



BUPATI BENGKULU UTARA

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
 2. Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.
 3. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
 4. Para Camat Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
 5. Para Lurah dan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

SURAT EDARAN

NOMOR : 900.1.13.1/5073/BAPENIDA

TENTANG

PENGUNAAN BAHAN MATERIAL PEKERJAAN KONSTRUKSI WAJIB DARI PERUSAHAAN YANG MEMILIKI IZIN TAMBANG MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB) DAN MEMBAYAR PAJAK DAERAH

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Bengkulu Nomor : 100.3.4/1179/ESDM/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penggunaan Bahan Material Pekerjaan Konstruksi dari Perusahaan yang memiliki Izin Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Membayar Pajak dan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor : 900.1.13.1/13823/Keuda tanggal 31 Juli 2023 tentang Penjelasan Mengenai Legalitas dan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor : B/6933/KSP.00/70-72/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023 tentang Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Dengan Penertiban Usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Bengkulu.


Untuk meningkatkan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi di lingkungan pemerintah daerah, guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta mendukung optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dengan ini diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara yang menggunakan bahan material pekerjaan konstruksi berupa Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)/Bahan Galian Golongan C wajib berasal dari kegiatan usaha yang memiliki izin dan taat membayar pajak daerah.
2. Bahwa setiap pelaksanaan pekerjaan pembangunan/konstruksi yang bersumber dari APBDesa atas belanja yang menggunakan bahan material berupa Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)/Bahan Galian Golongan C pembeliannya wajib berasal dari tempat usaha yang memiliki izin dan taat membayar pajak daerah.
3. Bahwa untuk memastikan ketaatan penyedia dan atau TPK di Desa yang menjadi mitra kerja pelaksanaan jasa konstruksi terhadap Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)/Bahan Galian Golongan C yang dimaksud pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) agar para Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan keuangan desa intensif melakukan monitoring, pengendalian dan pengawasan.

4. Bahwa dalam rangka mendorong ketaatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) serta mendukung terwujudnya kepastian berusaha, perangkat daerah dan desa di Kabupaten Bengkulu Utara agar mengoptimalkan sosialisasi, pembinaan dan memfasilitasi proses perizinan MBLB/Bahan Galian Golongan C secara transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi.
5. Bahwa dalam rangka penegakan hukum terkait dengan ketaatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dapat bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum terkait dengan penertiban usaha MBLB yang tidak memiliki izin sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Bahwa guna sinkronisasi dan harmonisasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Desa terkait dengan ketaatan sebagaimana yang dimaksud diatas dilakukan koordinasi, termasuk pemanfaatan database perizinan yang diterbitkan, wilayah pertambangan serta potensi pajak.

Demikian surat edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Arga Makmur
Pada tanggal 27 September 2023.
BUPATI BENGKULU UTARA



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
2. Gubernur Bengkulu.
3. Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu.
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara.
6. Kepala Kepolisian Resort Bengkulu Utara.
7. Inspektur Kabupaten Bengkulu Utara.